

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
MA AL-HIKMAH KARANGMOJO GUNUNGKIDUL
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 67/MA/A-3/III/2023
Nomor : B-710/Un.02/TST/PK.02.01/03/2023

Pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (15/03/2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

Hanung Hisbullah Hamda, S.H., M.Pd.I. :

Kepala MA Al-Hikmah Karangmojo, berkedudukan di Dusun Sumberjo, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55891, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si. :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini ialah:

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Pendampingan guru dan siswa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran
2. Pendampingan guru dan siswa dalam rangka peningkatan kualitas penelitian
3. Penelitian dosen dan mahasiswa
4. Kerja sama dalam penyiapan akreditasi

5. Kerja sama dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Hikmah Karangmojo Gunungkidul.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerja sama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

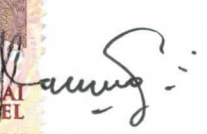
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

PIHAK PERTAMA

MA Al-Hikmah
Karangmojo Gunungkidul



Hanung Hisbullah Hamda, S.H., M.Pd.I.
Kepala

Mengetahui:
Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.